

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan pemerkosaan sering menjadi sorotan dan bahan pembicaraan masyarakat, tidak hanya kualitas dari kejahatan itu saja. Kejahatan seks inipun beraneka ragam, seringkali hal ini disertai dengan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban yang dipaksa melakukan persetubuhan diluar nikah tanpa adanya persetujuan dari korban.

Dinamika kejahatan kesusilaan di Indonesia, dalam hal pemerkosaan, sudah memasuki tahap yang memperihatinkan, bahkan bisa dibilang menggenaskan. Dari aspek historis, korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial tidak semua dapat digantikan oleh apapun. Contohnya seorang wanita yang diperkosa dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Dia akan terus mengalami kerugian di dalam hidupnya. Menjadikan hidupnya tidak nyaman bahkan menyesali keberadaannya di dunia untuk menjalani hidup dan kehidupannya.

Apabila dicermati pemerkosaan dan penganiayaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan telah menjadi hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka akan mendapat hukuman yang setimpal.

Menurut catatan tahun 2016, Komnas Perempuan bahwa dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual berada diperingkat kedua, dengan jumlah kasus mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18%) dan sementara pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%).¹

Pemeriksaan merupakan kejahatan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban pemeriksaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang sehingga dapat membayangi kehidupan dan perkembangannya.¹ Dewasa ini penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan dipandang sangatlah belum seimbang, apalagi penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan anak di bawah umur.² Kesulitan aparat penegak hukum lebih dilematis lagi karena para pelaku pemeriksaan atau persetubuhan, dilakukan oleh anak laki-laki di bawah umur. Di satu sisi, pelaku adalah anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan dan di sisi lain pelaku adalah pelaku atau tersangka yang di dalam ketentuan hukum positif harus diproses secara hukum.

Di Gorontalo kasus tindak pidana perkosaan sering terjadi, tak terkecuali kasus pemeriksaan dengan korban dan terdakwanya adalah anak, contohnya seperti kasus perkosaan yang menimpa pada korban JS (10 tahun) yang diperkosa oleh WR (17 Tahun) yang dilakukan secara berulang dalam kurun waktu 3 tahun.

¹<http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu>, (diakses Kamis 17 November 2016, Jam 20:44 Wita).

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 78

Putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor : 32/Pid.AN/2015/PN LBT terhadap WR yang notabene masih tergolong anak dibawah umur (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa terdakwa jelas melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan sesuai pasal 81 ayat (1) UU. No 23 Tahun 2002) . Sesuai dengan amar putusan terdakwa hanya dituntut penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan denda dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta)³. Vonis yang dijatuh kan hakim pada terdakwa pemerkosaan terbilang rendah padahal dibandingkan dengan standar maksimal pidana yang telah ditetapkan dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”⁴.

Disamping itu, sehubungan dengan perkara diatas penulis mengkaji perkara yang sama dengan studi putusan lain di Pengadilan Negeri Maluku No: **64/Pid.B/2013/MSH-PIR**, sebagai bahan perbandingan dalam perspektif kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Kejahatan seksual pada anak yang terjadi di Gorontalo seiring waktu semakin meningkat tiap tahunnya. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Gorontalo, Salhuddin Idris mengatakan tren kekerasan seksual terhadap anak di

³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No : 32/Pid.An/2015/PN.LBT

⁴Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Gorontalo kian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 silam, pihaknya hanya mencatat 30 kasus, lalu meningkat 70 kasus pada 2014 dan naik lagi menjadi 117 kasus pada 2015.⁵

Putusan majelis hakim dalam tindak pidana pemerkosaan dalam dua kasus tersebut di atas, menurut penilaian calon peneliti bahwa sejatinya hakim dalam memutuskan perkara harus memenuhi 3 (tiga) unsur cita hukum secara proporsional, sebagaimana hal ini dikemukakan Mertokusumo, bahwa unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).

“Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan adanya kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat”.⁶

Walaupun masalah kejahatan pemerkosaan sudah diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi kenyataannya perlindungan terhadap korban pemerkosaan masih belum efektif dan berjalan secara efisien. Hal ini diakibatkan permasalahan hukum tidak hanya meliputi pelaku tindak pidana serta perbuatannya saja, melainkan bagaimana hukum itu ditegakkan serta bentuk hukumannya juga terkadang menimbulkan permasalahan. Meskipun adanya hukuman yang menjerat pelaku

⁵ **Salhuddin Idris** (Sekertaris Lembaga Perlindungan Anak) diakses di situs <http://degorontalo.co/gorontalo-darurat-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> pada tanggal 22 Juli 2016 pukul 12.29 AM

⁶Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hal- 75-76.

tindak pidana pemerkosaan dengan hukuman penjara, namun bukan berarti selesai sudah derita yang dialami korban pemerkosaan tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan, proses hukumnya seringkali menimbulkan permasalahan dimana hakim memberikan sanksi pidana ringan kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan, yang tidak sebanding dengan derita yang harus ditanggung oleh korban perkosaan.

Karena diasumsikan bahwa penegak hukum itu belum menjembatani aspirasi korban selaku pencari keadilan, maka salah satu pihak yang ikut dipersalahkan dalam kaitannya dengan terjadinya kasus pemerkosaan adalah penegak hukum. Artinya, penegak hukum yang kurang memberikan respons dan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dinilai sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap maraknya kasus perkosaan. Artinya, sistem peradilan di Indonesia masih dianggap belum menjembatani aspirasi korban perkosaan.

Maraknya kasus kejahatan kesusilaan terhadap anak itu dianggap sebagai cermin kegagalan penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kekuatan supremasi. Hukum tidak dijadikan sebagai kekuatan yang mampu memprevensi dan menindak para pelanggar dan penjahat, termasuk pelaku kejahatan kesusilaan.

Penjatuhan hukuman yang cukup ringan terhadap pelaku kejahatan kekerasan (perkosaan) seksual terhadap anak itu dinilai dapat mendorong atau menstimulasi oknum-oknum sosial untuk melakukan praktik-praktik peniruan kejahatan dan pelanggaran. Mereka diberi angin segar oleh kalangan penegak hukum untuk berperilaku menyimpang melalui cermin lemahnya penegak hukum.

Belum ada keberanian moral-profetis dikalangan penegak hukum, khususnya hakim untuk menjatuhkan vonis secara maksimal dan menyentuh rasa keadilan.

“Hukum diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan tindak perkosaan. Keberanian aparat hukum memberikan hukuman berat bagi pemerkosa, memang sebuah keharusan sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Begitupun calon pelaku, akan ngeri bila hukumannya berat. Namun memberikan sistem hukum berempati kepada korban, juga menjadi hal yang tidak kalah penting.”⁷

Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Sementara agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk itu, peran hakim dalam masyarakat sangat penting, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, akan tetapi fungsi yang diembannya harus mencapai sebuah harapan yang diletakkan terhadap lembaga peradilan sebagai badan keadilan.

Adanya korban kejahatan terutama anak dan pelaku yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, menjadi dasar calon peneliti untuk mengkaji lebih lanjut masalah putusan pembedaan dalam sudut pandang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan formulasi judul penelitian yakni: **“ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN, KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan) No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT”**.

⁷<https://beritagar.id/artikel/editoal/sistem-hukum-harus-berpihak-pada-korban-pemerkosaan>, diakses Kamis 17 November 2016, Jam 23:57 Wita.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, calon peneliti tertarik mengkaji masalah tersebut dengan rumusan masalah:

1. Bagaimanakah analisis putusan dalam tindak pidana pemerkosaan anak ditinjau dalam perspektif kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam tindak pidana pemerkosaan anak ditinjau dalam perspektif keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana ringan kepada terdakwa dalam tindak pidana pemerkosaan anak pada putusan No: 32/Pid.An/2014/PN.LBT.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama dibidang hukum pidana.
2. Manfaat praktis, dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana pemerkosaan dan peminidanaannya.